



PUTUSAN

Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Xxxxxxxx, umur 88 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tamanrejo RT. 005 RW. 008, Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, sebagai Termohon I;

Harmanto bin Sayadi Jaiman M, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali., sebagai Termohon II;

Xxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, sebagai Termohon III;

Xxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, sebagai Termohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 13 hal Pen. Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register Nomor: 1090/Pdt.G/2023/PA.Bi tanggal 11 Agustus 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tahun 1961 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Dukuh Perengan, Desa Tawengan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Abdul Karim (Alm) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat serta dengan saksi nikah bernama Iman Mukarom dan Abdul Salam;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus duda cerai hidup;
3. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
4. Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: 656/Kua.11.09.14/Ks.03.1/08/2023 tertanggal 04 Agustus 2023;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. Daryanto;
 - b. Harmanto;
 - c. Triyatno;
 - d. Rini Hidayati;
6. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 suami Pemohon telah meninggal dunia di Kabupaten Boyolali sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3309-KM-24072023-0068 tertanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

Hal 2 dari 13 hal Pen. Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus Taspen atas nama Sayadi Jaiman M;
8. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas Permohonan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxxxxx) dengan Xxxxxxxx yang dilangsungkan pada tahun 1961 di Dukuh Perengan, Desa Tawengan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang permohonan Pemohon ;

Hal 3 dari 13 hal Pen. Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara aquo meskipun merupakan perkara kontensius akan tetapi termasuk perkara yang dikecualikan dari keharusan pelaksanaan mediasi, maka Pemohon dan para Termohon tidak perlu menjalani mediasi ;

Bahwa selanjutnya ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya para Termohon membenarkan semua dalil dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sudarsi, NIK 3309106001350001 tanggal 25 September 2018, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup dan telah di nazzegelen dan di Cap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Sayadi Jaiman M, NIK 3309102504110379, tanggal 13 maret 2013, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup dan telah di nazzegelen dan di Cap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Sayadi Jaiman M, Nomor 3309-KM-240720230068, tanggal 25 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup dan telah di nazzegelen dan di Cap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, atas nama Sayadi Jaiman dan Sudarsi Nomor 656/Kua.11.09.14/Ks.03.1/08/2023, tanggal 04 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Glintang, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup dan

Hal 4 dari 13 hal Pen. Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di nazzegelen dan di Cap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, diberi tanda P-4 ;

5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pensiunan/ veteran atas nama Sayadi Jaiman M, Nomor Skep-086/03/31/A-X/XII/1992, tanggal 12 Desember 1992, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Tenaga Manusia dan Veteran, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup dan telah di nazzegelen dan di Cap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. xxxxxxxx, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Perengan RT. 002 RW. 001, Desa Tawengan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Pemohon dan Para Termohon adalah sebagai orang tua dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan itsbat nikah dengan suaminya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Xxxxxxxx secara Islam sekitar tahun 1961, di rumah orang tua Pemohon, Dukuh Perengan, Desa Tawengan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Abdul Karim, dan disaksikan oleh 2 orang masing-masing bernama Iman Mukarom dan Abdul Salam, dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus duda cerai hidup;

Hal 5 dari 13 hal Pen. Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai keturunan 4 orang anak, masing masing bernama Daryanto, Harmanto, Triyatno, dan Rini Hidayati;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat Pemohon dengan suaminya tentang keabsahannya;
- Bahwa saksi tahu, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa hingga saat meninggalnya suami Pemohon, Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus dana pensiunan janda Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon pekerjaannya sebagai veteran;

2. xxxxxxxx, umur 97 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Dukuh Tretes RT. 005 RW. 002, Desa Glintang, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Pemohon dan Para Termohon adalah sebagai orang tua dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan itsbat nikah dengan suaminya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama xxxxxxxx secara Islam sekitar tahun 1961, di rumah orang tua Pemohon, Dukuh Perengan, Desa Tawengan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali;

Hal 6 dari 13 hal Pen. Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Abdul Karim, dan disaksikan oleh 2 orang masing-masing bernama Iman Mukarom dan Abdul Salam, dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai keturunan 4 orang anak, masing masing bernama Daryanto, Harmanto, Triyatno, dan Rini Hidayati;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat Pemohon dengan suaminya tentang keabsahannya;
- Bahwa saksi tahu, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa hingga saat meninggalnya suami Pemohon, Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus dana pensiunan janda Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon pekerjaannya sebagai veteran;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Para Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

Hal 7 dari 13 hal Pen. Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon dan suaminya yang bernama **Sayadi Jaiman M** telah menikah secara Islam pada tahun 1961, ijab qabul dilaksanakan di Dukuh Perengan, Desa Tawengan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, dengan wali nasab bernama **Abdul Karim**, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama Iman Mukarom dan Abdul Salam, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Sambi, oleh sebab itu Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan pengurusan Taspen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan yang berupa photo copy telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Boyolali berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Hal 8 dari 13 hal Pen. Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Bi



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Sayadi Jaiman M sebagai kepala keluarga sedangkan Pemohon sebagai isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Sayadi Jaiman M telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan surat biasa, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan Sayadi Jaiman M dan Sudarsi belum tercatat di register/akta nikah, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keputusan Veteran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Sayadi Jaiman M sebagai Veteran PKRI dan Sudarsi sebagai isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama Hadi Siswoyo bin Abdul Karim dan Maryo al Samsuri bin Ahmad Yunus, yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada

Hal 9 dari 13 hal Pen. Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya para saksi mengetahui Pemohon dan suaminya telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan para Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama **Xxxxxxxx** telah menikah secara Islam pada sekitar tahun 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi, ijab qabul dilaksanakan oleh wali nasab bernama Abdul Karim, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Iman Mukarom dan Abdul Salam;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersifat sementara maupun halangan yang bersifat permanen;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Daryanto, Harmanto, Triyatno, dan Rini Hidayati;
- Bahwa selama hidupnya pekerjaan suami Pemohon sebagai pensiunan;
- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah untuk mengurus pencairan dana taspen almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 13 hal Pen. Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Bi



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada sekitar tahun 1961 di wilayah Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxxxxx) dengan Xxxxxxxx yang dilaksanakan pada tahun 1961 di Dukuh Perengan, Desa Tawengan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali;

Hal 11 dari 13 hal Pen. Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syarifudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Saefudin, M.H. serta Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Dawam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Saefudin, M.H.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muh. Dawam, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNBP : Rp

Biaya Redaksi : Rp

Hal 12 dari 13 hal Pen. Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp
Jumlah : Rp
(satu juta delapan puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Pen. Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Bi